

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PADA KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA
SESUAI PERATURAN MENTERI NEGARA NOMOR
14/PeR/M.KUKM/XII/2009**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :

KARIN RAHMA DWI SEPTIANI

NIM : 2014411011

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
S U R A B A Y A
2017**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Karin Rahma Dwi Septiani
Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 9 September 1995
N.I.M : 2014411011
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Analisis Tingkat Kesehatan pada Koperasi Sejahtera
Bersama Sesuai Peraturan Menteri Negara Nomor
14/PeR/M.KUKM/XII/2009

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal: ..18 – 9 – 2017

Putri Wulanditya,SE.,M.Ak.,CPSAK

Pjs. Ketua Program Studi Diploma 3
Tanggal: ...18 – 9 – 2017

Putri Wulanditya,SE.,M.Ak.,CPSAK

**ANALYSIS OF HEALTH LEVEL ON SEJAHTERA BERSAMA COOPERATIVE
ACCORDING TO RULE OF LAW NUMBER 14/Per/M.KUKM/XII/2009**

Karin Rahma Dwi Septiani

STIE Perbanas Surabaya

Email : 2014411011@students.perbanas.ac.id

Putri Wulanditya

STIE Perbanas Surabaya

Email : putri@perbanas.ac.id

Jl. Wonorejo Utara No.16 Surabaya

ABSTRACT

Rule of law number: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 on guidelines for health assessment and loan and cooperative units save loan cooperatives is very useful for Co-operatives Prosper together. The cooperative was formed by the Government which gave offer services save loan which has been transformed from a multi purpose Cooperative effort. Then, the condition needs to be assessed based on the health level of rule of law number: 14/Per/M.KUKM/XII/2009. The research method used is the method of interview to the head of the branch of the cooperative and the method of documentation such as the balance sheet and the realization of revenue and costs. The results showed the level of health of cooperative Peace Together get the predicate "Quite Healthy" with a score of 61.80. The liquidity aspect or aspects of independence and growth affect the assessment of the get healthy enough predicates

Key Words: Rule of Law, Health Level.

PENDAHULUAN

Koperasi adalah badan usaha yang didirikan untuk menjalankan usaha dan memenuhi kebutuhan dibidang sosial sesuai dengan prinsip koperasi. Disamping itu, koperasi merupakan lembaga keuangan *non-bank* yang sangat strategis sebagai awal menuju kemandirian.

Pada era globalisasi saat ini terdapat banyak koperasi yang bermunculan, yaitu koperasi yang dibentuk oleh pemerintah maupun koperasi yang didirikan oleh swasta. Karena semakin banyaknya koperasi yang bermunculan

akhirnya setiap koperasi memulai persaingan dengan memberikan tawaran jasa yang diberikan dengan berbagai bentuk seperti salah satunya simpan pinjam. Misalnya Koperasi Sejahtera Bersama Surabaya yang dibentuk oleh pemerintah adalah koperasi yang memberikan tawaran jasa simpan pinjam. Koperasi dinilai dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya.

Seiring dengan berkembangnya dunia perkoperasian di Indonesia dan

berdasar tuntutan Perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku tentang perkoperasian maka Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) yang semula bernama Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB) bertransformasi dari Koperasi Serba Usaha menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Dalam mengetahui kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) maka diperlukan bagi departemen koperasi baik ditingkat pusat maupun daerah untuk melakukan penilaian kesehatan koperasi, dimana nilai kesehatan koperasi tersebut berdasarkan dari laporan keuangan koperasi yang terdiri dari neraca dan perhitungan SHU. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan tiap akhir periode. Dan ini merupakan salah satu tindakan penting yang harus dilakukan oleh koperasi untuk mengetahui prestasi dan keuntungan yang dicapainya melalui indikator-indikator pengukuran tingkat kesehatan keuangan dengan harapan koperasi dapat beroperasi secara normal dan mampu melengkapi semua kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Negara Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 “kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat. Penilaian tingkat kesehatan pada koperasi bermanfaat memberikan gambaran mengenai kondisi aktual koperasi itu sendiri kepada nasabah dan pengelola.

Tingkat kesehatan koperasi akan membantu manajemen dan anggota koperasi dalam pengambilan keputusan untuk bisa melanjutkan usahanya supaya lebih maju dan berkembang serta tujuan dari koperasi tersebut bisa tercapai dengan baik. Sehingga dapat diketahui koperasi tersebut apakah termasuk koperasi yang dikategorikan sehat atau tidak. Perhitungan tingkat kesehatan koperasi sangat penting dilakukan pada Koperasi Sejahtera

Bersama karena untuk mengetahui dan memberikan gambaran kondisi koperasi dilihat dari kinerja keuangan dan manajemen. Selain itu, dapat digunakan sebagai acuan per pihak yang berkepentingan maupun anggota yang membuat keputusan apa yang harus dilakukan untuk perkembangan koperasi kedepannya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan ulasan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang timbul berdasarkan 7 penilaian aspek tentang kesehatan koperasi sesuai Peraturan Menteri Negara Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009, diantaranya:

1. Bagaimana penilaian permodalan pada Koperasi Sejahtera Bersama?
2. Bagaimana penilaian kualitas aktiva produktif pada Koperasi Sejahtera Bersama ?
3. Bagaimana penilaian manajemen pada Koperasi sejahtera Bersama ?
4. Bagaimana penilaian efisiensi pada Koperasi Sejahtera Bersama ?
5. Bagaimana penilaian likuiditas pada Koperasi Sejahtera Bersama ?
6. Bagaimana penilaian kemandirian dan pertumbuhan pada Koperasi Sejahtera Bersama ?
7. Bagaimana penilaian jatidiri koperasi pada Koperasi Sejahtera Bersama ?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat kesehatan Koperasi Sejahtera Bersama sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009, diantaranya :

1. Mengetahui penilaian dari aspek permodalan Koperasi Sejahtera Bersama.
2. Mengetahui penilaian dari aspek kualitas aktiva produktif Koperasi Sejahtera Bersama.

3. Mengetahui penilaian dari aspek manajemen Koperasi sejahtera Bersama.
4. Mengetahui penilaian dari aspek efisiensi Koperasi Sejahtera Bersama.
5. Mengetahui penilaian dari aspek likuiditas Koperasi Sejahtera Bersama.
6. Mengetahui penilaian dari aspek kemandirian Koperasi Sejahtera Bersama.
7. Mengetahui penilaian dari aspek jatidiri Koperasi Sejahtera Bersama.

koperasi berdasarkan Kegiatan Usaha Koperasi sebagai berikut:

1. Koperasi Konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang usahanya memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota koperasi.
2. Koperasi Produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya menghasilkan produk yang kemudian dijual atau dipasarkan melalui koperasi.
3. Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang para anggota.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Koperasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 bab 1 pasal 1 menjelaskan koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisah kekayaan para anggota sebagai modal yang berfungsi menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan prinsip koperasi.

Jenis Koperasi Berdasarkan Kegiatan Usaha Koperasi

Muhammad F dan Agus Edhi S (2004:62) menyatakan berdasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis-jenis koperasi sebagai berikut.

- a. Koperasi konsumsi.
- b. Koperasi kredit.
- c. Koperasi produksi.
- d. Koperasi jasa.
- e. Koperasi distribusi.

Semakin berjalannya waktu jenis-jenis koperasi dibedakan menjadi tiga jenis koperasi seperti dijelaskan oleh Djoko Muljono (2012:4) mengelompokkan

Fungsi dan Prinsip Koperasi

Arief S, Aryono Y, dan Sudaryoto (2015 : 7) menjelaskan dalam pasal 5 ayat 1 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992, dapat diketahui fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya masyarakat dan pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
2. Berperan serta aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mencapai dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menurut Adenk Sudarwanto (2013:21) Prinsip Koperasi dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 adalah:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- Prinsip ini menegaskan bahwa tidak boleh ada pemaksaan oleh pihak

- manapun untuk menjadi anggota koperasi.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
Prinsip ini menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan senantiasa melibatkan anggota koperasi. Pengaturannya diatur dalam anggaran dasar/rumah tangga koperasi.
 - c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sebanding dengan partisipasi anggota.
Pembagian SHU sebanding dengan partisipasi anggota koperasi dalam membentuk kontribusi SHU selama periode akuntansi. Dengan demikian pendapatan anggota koperasi dari pembagian SHU sangat bergantung dari partisipasi anggota dalam memberikan kontribusi pembentukan SHU bagi koperasi.
 - d. Pemberian balas jasa atas modal.
Pemberian balas jasa yang terbatas atas modal merupakan cermin atas kewajiban pemberian imbalan bagi partisipasi anggota koperasi serta mendorong makin kuatnya rasa kesetiakawanan antar sesama anggota koperasi.
 - e. Kemandirian.
Prinsip kemandirian menunjukkan bahwa pengelolaan usaha dijalankan dan diawasi oleh anggota harus dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat

Manajemen Koperasi

Manajemen koperasi mempunyai dampak terhadap terwujudnya efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan koperasi. Dalam koperasi terdapat adanya peran serta dari anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi yang memberi kesan campur tangan anggota dalam manajemen, sehingga manajemen koperasi kelihatan rumit. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Robbins, dkk (2010 : 8)

menyatakan bahwa, “proses pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain”. Hendar Kusnadi (2005 : 252), menjelaskan bahwa pada dasarnya manajemen meliputi kegiatan pengelolaan usaha koperasi. Dalam praktik koperasi pengelolaan organisasi dilakukan oleh pengurus, sedangkan pengelolaan usaha dilakukan oleh pengelola usaha yang diangkat oleh pengurus.

Sisa Hasil Usaha (SHU) dan Dana-Dana Koperasi

Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan. Selisih tersebut dalam koperasi disebut dengan istilah Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU ini setelah dikurangi dengan berbagai beban usaha, akan dibagikan kepada para anggota sesuai dengan perimbangan jasanya masing-masing. Jasa anggota diukur berdasarkan jumlah kontribusi dan jumlah modal masing-masing anggota terhadap pembentukan SHU ini. Ukuran tersebut seperti jumlah transaksi anggota dengan koperasi selama periode tertentu dan saldo modal anggota dalam koperasi, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib (Rudianto, 2010 : 195).

Sisa Hasil Usaha (SHU) harus dirinci menjadi sisa hasil usaha yang diperoleh dari transaksi dengan anggota, dan sisa hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan bukan anggota. Sebagian sisa hasil usaha tersebut akan dikembalikan kepada anggota sebanding dengan jasa yang diberikan dan sebagian lagi dialokasikan ke berbagai dana yang dimiliki koperasi serta cadangan koperasi.

Alokasi sisa hasil usaha suatu koperasi secara umum terdiri dari :

1. Dana anggota atau SHU untuk anggota adalah bagian dari SHU yang dikembalikan kepada anggota atas jasa-jasa yang telah diberikannya kepada koperasi. Jasa yang diberikan kepada koperasi dibagi menjadi :
 - a. Jasa modal
 - b. Jasa penjualan
 - c. Jasa pembelian
 - d. Bunga simpanan sukarela
2. Cadangan koperasi adalah akumulasi dari SHU yang disisihkan untuk koperasi dan akan digunakan sebagai cadangan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, selain dapat juga digunakan sebagai pengembangan usaha. Cadangan koperasi tidak boleh dibagikan kepada anggota, karena bukan milik anggota koperasi.
3. Dana-dana adalah bagian dari SHU koperasi yang oleh undang-undang harus disisihkan untuk berbagai kegunaan seperti :
 - a. Dana pengurus, yaitu bonus yang diberikan kepada pengurus koperasi karena telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengelola koperasi. Sebelum dana ini dibagikan, dana pengurus merupakan utang koperasi kepada pengurus.
 - b. Dana pegawai, yaitu bonus yang diberikan kepada pegawai koperasi karena telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menjalankan aktivitas koperasi sehari-hari. Sebelum dana ini dibagikan, dana pegawai merupakan utang koperasi kepada pegawai.
 - c. Dana pendidikan, yaitu dana yang berasal dari SHU yang dialokasikan koperasi untuk meningkatkan pendidikan anggota koperasi, pengurus

koperasi, pegawai koperasi, atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu menerima bantuan dana pendidikan.

- d. Dana pembangunan daerah kerja, yaitu dana yang dialokasikan untuk memberikan sumbangan pembangunan di wilayah koperasi beroperasi.
- e. Dana sosial, yaitu dana yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan sosial di lokasi koperasi tersebut beroperasi.

Sumber Permodalan Koperasi

Prinsip koperasi yaitu *member based oriented activity*, bukan *capital based oriented activity*, jadi dalam pembentukan modal sendiri tergantung dari besarnya simpanan para anggota dan jumlah para anggota koperasi (Tiktik Sartika P, 2009 : 47)

Bambang Riyanto (2001 : 203) menyatakan bahwa, “besarnya modal sendiri akan mempunyai efek terhadap tingkat solvabilitas perusahaan yang bersangkutan”. Setiap penambahan modal sendiri akan menaikkan total aktiva lancarnya sehingga akan menaikkan modal sendiri milik Koperasi dan akan menaikkan tingkat solvabilitas.

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 modal koperasi terdiri atas :

1. Modal sendiri, adalah modal yang menanggung risiko atau disebut *equity* yang berasal dari simpanan-simpanan.
 - a) Simpanan pokok
 - b) Simpanan wajib
 - c) Dana cadangan
2. Modal pinjaman, adalah modal yang berasal dari para anggota sendiri atau dari koperasi lain atau dari lembaga-lembaga keuangan/bank. Selain hal tersebut maka dapat diperoleh modal dengan cara penerbitan obligasi dan surat utang lainnya sesuai perundangan yang berlaku.

3. Modal penyertaan, adalah modal yang bersumber dari pemerintah atau dari masyarakat dalam bentuk investasi. Dalam hubungan ini datur bahwa para pemilik modal penyertaan tidak mempunyai kekuasaan dalam rapat anggota dan dalam menentukan kebijakan koperasi secara keseluruhan, tetapi pemilik modal tersebut dapat diikutkan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi sesuai perjanjian.

Peraturan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam

Menurut Ahmad Subagyo (2014:189) Model penilaian kesehatan usaha simpan pinjam ini mengacu pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009, Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Koperasi Jasa Keuangan (KJK) merupakan suatu indikator untuk kinerja pengurus/pengelola KJK yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat (Hendar, 2010:203).

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan USP Koperasi

Permodalan

1. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset.
Rasio modal sendiri terhadap total aset adalah jumlah antara total ekuitas dibandingkan dengan jumlah total asset dan dikalikan dengan 100%.
2. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Beresiko.

Perhitungan Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko adalah membandingkan modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang beresiko dikalikan dengan 100%.

3. Rasio Kecukupan Modal Sendiri
Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.

Kualitas Aktiva Produktif

1. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan.
Perhitungan rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan yaitu dengan membandingkan volume pinjaman pada anggota dengan volume pinjaman dikalikan 100%.
2. Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan.
Perhitungan rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan adalah membandingkan pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan kemudian dikalikan dengan 100%.
3. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah.
Untuk menghitung cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah adalah membandingkan cadangan risiko dengan pinjaman bermasalah dikalikan 100%.
4. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.
Perhitungan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan, yaitu dengan membandingkan pinjaman yang berisiko dengan pinjaman yang diberikan lalu dikalikan dengan 100%.

Manajemen

Penilaian aspek manajemen KSP dan USP koperasi meliputi lima komponen sebagai berikut :

- a) Manajemen umum.
- b) Kelembagaan
- c) Manajemen permodalan
- d) Manajemen aktiva
- e) Manajemen likuiditas

- a. Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian menurut standar perhitungan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

Efisiensi

1. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto adalah perbandingan antara beban operasi anggota dengan partisipasi bruto.
2. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor. Perhitungan rasio beban usaha terhadap SHU Kotor adalah membandingkan beban usaha dengan SHU Kotor dikalikan dengan 100%.
3. Rasio efisiensi pelayanan. Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman.

Kemandirian dan Pertumbuhan

1. Rasio rentabilitas aset. Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset.
2. Rasio rentabilitas modal sendiri. Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri.
3. Rasio kemandirian operasional pelayanan. Rasio kemandirian operasional yaitu Partisipasi Netto dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian.

Jatidiri Koperasi

Likuiditas

1. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar.
 - a. Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25.
 - b. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian dengan standar perhitungan rasio kas terhadap kewajiban lancar.
2. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

1. Rasio Partisipasi Bruto. Perhitungan rasio partisipasi bruto yaitu dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan.
2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA). Perhitungan rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib.

Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian kesehatan terhadap tujuh komponen yaitu rasio permodalan, rasio

kualitas aktiva produktif, rasio manajemen, rasio efisiensi, rasio likuiditas, rasio kemandirian dan pertumbuhan, dan rasio jatidiri koperasi, akan diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam lima golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1
PENETAPAN PREDIKAT TINGKAT KESEHATAN KSP DAN USP

| Skor | Predikat |
|-------------------|--------------------|
| $80 \leq X < 100$ | Sehat |
| $60 \leq X < 80$ | Cukup Sehat |
| $40 \leq X < 60$ | Kurang Sehat |
| $20 \leq X < 40$ | Tidak Sehat |
| < 20 | Sangat Tidak Sehat |

Sumber : Peraturan Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

Sejarah Berdiri

KSP-SB didirikan pada tanggal 5 januari tahun 2004 dengan nama Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB) yang pada awalnya merupakan Koperasi Serba Usaha yang bergerak dalam berbagai macam usaha diantaranya unit usaha simpan pinjam dan unit usaha perdagangan. Seiring dengan perkembangan dunia perkoperasian di Indonesia dan berdasarkan tuntutan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku tentang perkoperasian maka KSP-SB yang semula bernama KSU-SB bertransformasi dari Koperasi Serba Usaha menjadi Koperasi Simpan Pinjam.

Koperasi Sejahtera Bersama berlokasi di Jalan Ngagel Jaya Selatan No. 41, Ngagelrejo, Wonokromo, Surabaya.

KSP-SB merupakan salah satu koperasi besar dan berprestasi di Indonesia dibuktikan dengan mendapatkan penghargaan baik dari penggiat koperasi maupun dari pemerintah seperti:

1. Penghargaan sebagai koperasi berprestasi pada Mikrofinance Award tahun 2011 yang diadakan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
2. Koperasi terbesar nomer 10 berdasarkan buku 100 Koperasi Besar Koperasi Indonesia tahun 2012 yang diterbitkan majalah Peluang dan info pasar.
3. Koperasi terbesar nomer 1 untuk kategori Koperasi Serba Usaha (KSU) berdasarkan buku 100 Koperasi Besar Koperasi Indonesia tahun 2012 yang diterbitkan majalah Peluang dan info pasar.
4. Pemenang untuk kategori Koperasi Simpan Pinjam KSP yang memiliki struktur organisasi usaha paling dinamis sesuai lembaga intermediasi pada Mikrofinance Award tahun 2014 yang diadakan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
5. koperasi terbesar nomer 7 dan KSP terbesar nomer 2 berdasarkan buku 100 Koperasi Terbesar Indonesia tahun 2015 yang diterbitkan oleh majalah Peluang dan info pasar.
6. Penerima penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai koperasi pertama di Indonesia yang menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) melalui media elektronik.

KSP-SB juga sering dijadikan bahan rujukan atau studi banding dari koperais lainnya baik koperasi tingkat lokal, nasional maupun koperasi internasional diantaranya:

1. Koperasi-koperasi dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
2. Dinas koperasi dari pulau Jawa.
3. Kedutaan Jepang dan Japan Intl. *Coperation Agency*.
4. Menteri Keuangan dan Penanaman Modal Asing Palestina.
5. Koperasi Thailand As-Siddeek.

- Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
7. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Profil Usaha

Landasan Usaha

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
3. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
4. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 194/KEP/M/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
5. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
6. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan

Legalitas Usaha

1. Pengesahan Badan Hukum No. 04/BH/518-DISKOM.UKM/I/2004 tanggal 26 Januari 2004 dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia melalui Gubernur Provinsi Jawa Barat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Barat.
2. Perubahan Anggaran Dasar dengan Akta Notaris No. 11 tanggal 24 Februari 2006 dari Notaris Aluh Sabariah, SH.
3. Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar No. 81/PAD/MENEG.I/IV/2006 dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tertanggal 25 April 2006.
4. Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Khusus Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama No.1 tanggal 1 November 2013 dari notaris Mila Gemilang, SH.
5. Persetujuan perubahan anggaran dasar Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama menjadi Koperasi simpan Pinjam Sejahtera Bersama No. 187/PAD/M.KUKM.2/III/2014 tertanggal 25 Maret 2014.
6. Pernyataan keputusan rapat Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Nomer 6 tanggal 14 November 2014 dari Notaris Agus Surachman, SH.

7. Surat ijin usaha Simpan Pinjam Nomor 240/SISP/Dep.1/V/2014 tertanggal 19 Mei 2014 dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor 02.300.901.2.404.000 Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak.
9. Nomor Induk Koperasi 3271020010019 yang dikeluarkan kementerian koperasi dan UKM.

Produk Layanan Simpanan

1. Tabungan Koin Sejahtera.
2. Tabungan Pendidikan Sejahtera.
3. Tabungan Rencana Sejahtera.
4. Simpanan Berjangka Sejahtera Prima.
5. Simpanan Berjangka Jelang Lima Tahun.
6. Transfer KSP-SB.
7. KSB Online.
8. Tunai KSB.

Produk Layanan Pinjaman

1. Pinjaman Rekening.
2. Pinjaman Komersial.
3. Pinjaman Ekspres.
4. Pinjaman Mikro.

PT. Sejahtera Bersama Ritel Indonesia (SBMart)

SBMart adalah satu anak perusahaan dari Koperasi Sejahtera Bersama yang bergerak dalam bidang perdagangan kebutuhan pokok yang diharapkan dapat menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari bagi anggota Koperasi dan masyarakat/konsumen pada umumnya dengan kualitas baik dan harga yang terjangkau serta menjadi Pembina bagi toko-toko kecil yang dimiliki masyarakat disetiap daerah. SBMart lahir di Bandung pada tanggal 3 Agustus 2010 (22 Sya'ban 1431 H).

Dalam menjalankan usahanya SBMart memegang teguh prinsip-prinsip koperasi yang diharapkan dapat membantu memperkuat dan mengembangkan perekonomian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial dari masyarakat itu sendiri.

Seiring dengan maraknya bisnis ritel minimarket di Indonesia, SBMart hadir untuk melayani masyarakat dengan konsep toko/gerai yang berbeda baik dalam hal berbelanja ataupun penyediaan produk-produk yang dijual didalamnya. Dengan diperkuat Sistem *Information Technology (IT)* yang handal untuk menunjang aktifitas operasional serta produk yang tersedia di SBMart hanya produk-produk yang halal diharapkan dapat lebih memberikan keyakinan berbelanja pada masyarakat luas. Yang lebih membedakan antara SBMart dengan minimarket lain yaitu SBMart menyediakan produk-produk islami serta menyediakan rak kemitraan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk membantu masyarakat sekitar dalam menjual produk hasil produksinya (*home industry*) sehingga diharapkan SBMart betul-betul dapat menjadi mitra yang membantu mensejahterakan anggota Koperasi Sejahtera Bersama dan masyarakat luas pada umumnya.

Dengan banyaknya pembukaan gerai dan lokasi yang strategis maka besar harapannya SBMart dapat diterima dan dekat dengan masyarakat sehingga menjadi tempat belanja yang nyaman dan ideal sesuai dengan visi dan misinya dalam melayani kebutuhan masyarakat.

PT. Cipta Ekatama Nusantara Sejahtera

PT. Cipta Ekatama Nusantara Sejahtera adalah anak perusahaan dari Koperasi Sejahtera Bersama yang bergerak dibidang usaha property yang diharapkan dapat menyediakan perumahan yang baik, sehat, memiliki fasilitas penunjang yang lengkap dengan harga terjangkau.

Koperasi Sejahtera Bersama membeli saham PT. Cipta Ekatama Nusantara Sejahtera dan menguasai sebanyak 65% pada tanggal 10 Februari 2010 berdasarkan Akta Notaris Hj. Asmoro Edi, SH No. 7.

Sejalan dengan Visi dan Misi Koperasi Sejahtera Bersama, PT. Cipta Ekatama Nusantara Sejahtera saat ini telah melaksanakan 4 proyek berupa pembangunan perumahan dan gedung bertingkat, antara lain:

1. Membangun sebuah kompleks perumahan bernama "*THE SAMUDRA RESIDENCE*" yang bekerjasama dengan Induk Koperasi Angkatan Laut (INKOPAL) di Tajur Halang-Bogor sebanyak 3.466 unit rumah terdiri atas:
 - a. 500 unit untuk TNI Angkatan Laut
 - b. 500 unit untuk Instansi Pemerintah
 - c. 200 unit untuk Karyawan KSB
 - d. 2.266 unit untuk umum
2. Membangun sebuah kompleks perumahan bernama "*SAWANGAN CENDANA REGENCY*" dengan

membeli tanah seluas 22ha di Bojong Sari, Sawangan Depok dan akan dijual untuk umum sebanyak 730 unit rumah yang terdiri atas:

- a. 340 unit untuk *type* 30/72
 - b. 240 unit untuk *type* 36/96
 - c. 150 unit untuk *type* 45/102
3. Membangun gedung Kantor Pusat Koperasi Sejahtera Bersama di Kota Bogor.

Membangun kantor dan gudang SBMart di Bojong Sari, sawangan Depok untuk kapasitas 500 gerai SBMart.

PEMBAHASAN

Penetapan kesehatan koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan menurut 7 komponen sesuai pada angka 1 sampai 7 diperoleh skor secara keseluruhan. Penetapan tingkat kesehatan dari perhitungan diatas dapat ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2

HASIL PENILAIAN KINERJA KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA TAHUN 2016

| No | Aspek Penilaian | Skor standar | Skor real |
|----|--|--------------|-----------|
| 1. | a. Rasio modal sendiri terhadap total asset | 6 | 1,5 |
| | b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang diberikan | 6 | 5,4 |
| | c. Rasio kecukupan modal sendiri | 3 | 3 |
| 2. | a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan | 10 | 7,5 |
| | b. Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan | 5 | 4 |
| | c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah | 5 | 1,5 |
| | d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan | 5 | 5 |
| 3. | a. Manajemen umum | 3 | 2,5 |
| | b. Kelembagaan | 3 | 3 |
| | c. Manajmen permodalan | 3 | 3 |
| | d. Manajemen aktiva | 3 | 3 |

| | | | |
|----|--|-------------|-------|
| | e. Manajemen likuiditas | 3 | 2,4 |
| 4. | a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto | 4 | 3 |
| | b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor | 4 | 1 |
| | c. Rasio efisiensi pelayanan | 2 | 2 |
| 5. | a. Rasio kas | 10 | 2,5 |
| | b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima | 5 | 1,25 |
| 6. | a. Rentabilitas asset | 3 | 0,75 |
| | b. Rentabilitas modal sendiri | 3 | 3 |
| | c. Kemandirian operasional pelayanan | 4 | 0 |
| 7. | a. Rasio partisipasi bruto | 7 | 5,25 |
| | b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) | 3 | 3 |
| | Total jatidiri koperasi | 10 | 8,25 |
| | Jumlah dari keseluruhan | 100 | 67,05 |
| | Predikat | cukup sehat | |

Sumber : Data Olahan, 2017

Pembahasan dari hasil penilaian kinerja Koperasi Sejahtera Bersama tahun 2016 menunjukkan predikat cukup sehat dengan skor 67,05.

Berdasarkan hasil penilaian kinerja per komponen Koperasi Sejahtera Bersama tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Permodalan

Penilaian komponen terhadap ketiga rasio dari permodalan menunjukkan rasio kecukupan modal sendiri mencapai skor maksimal sebesar 3, dengan nilai 100 dan bobot 3 %. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko mendapatkan skor 5,4 dengan nilai 90 dan bobot 6 %. Sedangkan untuk rasio modal sendiri terhadap total aset tidak mencapai skor maksimal sebesar 1,5, dengan nilai 25 dan bobot 6 %. Hal ini berarti Koperasi Sejahtera Bersama tidak mampu dalam melunasi seluruh kewajiban jangka panjangnya dengan total aset yang dimiliki.

2. Kualitas aktiva produktif

Penilaian komponen terhadap keempat rasio dari kualitas aktiva

produktif menunjukkan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan mencapai skor maksimal sebesar 5, dengan nilai 100 dan bobot 5 %. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan mendapatkan skor 7,50, dengan nilai nilai 75 dan bobot 10 %. Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan mendapatkan skor 4, dengan nilai 80 dan bobot 5. Sedangkan rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah tidak mencapai skor maksimal yaitu sebesar 1,5, dengan nilai 30 dan bobot 5 %. Hal ini berarti Koperasi Sejahtera Bersama tidak mampu dalam pencadangan risiko yang berguna untuk menutupi pinjaman bermasalah seperti pinjaman macet atau pinjaman tak tertagih. Hasil ini sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 yang berbunyi "Cadangan koperasi adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan SHU yang dimasukkan untuk memupukkan modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi". Oleh sebab itu meningkatkan dana alokasi cadangan risiko ataupun cadangan umum sangat penting untuk

menghilangkan risiko bila terjadi pinjaman macet atau pinjaman tak tertagih.

3. Manajemen

Penilaian komponen terhadap kelima rasio dari manajemen menunjukkan rasio kelembagaan, rasio manajemen permodalan, dan rasio manajemen aktiva masing-masing mendapatkan skor maksimal sebesar 3. Rasio manajemen umum mendapatkan skor 2,5 dan rasio manajemen likuiditas mendapatkan skor sebesar 2,4. Hal ini berarti Koperasi Sejahtera Bersama sudah baik dalam pengelolaan manajemen koperasi yang efektif dan efisien.

4. Efisiensi

Penilaian komponen terhadap ketiga rasio dari efisiensi menunjukkan rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto mendapatkan skor 4 dengan nilai 100 dan bobot 4 %, rasio efisiensi pelayanan mendapatkan skor 2 dengan nilai 100 dan bobot 2 %. Sedangkan rasio beban usaha terhadap SHU kotor mendapatkan skor 1 dengan nilai 25 dan bobot 4 %. Hal ini menunjukkan SHU bernilai negatif yang berarti kontribusi anggota koperasi terhadap pengeluaran untuk biaya koperasi lebih kecil dari pendapatan koperasi.

5. Likuiditas

Penilaian komponen terhadap kedua rasio dari likuiditas tidak mencapai skor maksimal yaitu rasio kas dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima, masing-masing mendapatkan skor 2,5 dengan nilai 25, bobot 10 % dan skor skor 1,25 dengan nilai 25 dan bobot 5 %. Kondisi ini menunjukkan Koperasi Sejahtera Bersama belum mampu dalam mengendalikan tingkat likuiditasnya. Analisa dari rasio kas menunjukkan jumlah kas dan bank

lebih kecil daripada kewajiban lancar, sehingga koperasi kurang mampu dalam mengelola kas dan bank untuk memenuhi kewajiban lancarnya.

6. Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian komponen terhadap ketiga rasio dari kemandirian dan pertumbuhan menunjukkan rasio rentabilitas modal sendiri mencapai skor maksimal yaitu sebesar 3 dengan nilai 100 dan bobot 3 %, sedangkan kedua rasio lainnya tidak mencapai skor standar yaitu rasio rentabilitas aset dan rasio kemandirian operasional pelayanan, masing-masing mencapai skor 0,75 dengan nilai 25 dan bobot 3 %, dan skor 0 dengan nilai 0 dan bobot 4 %. Kondisi ini menunjukkan kemandirian dan pertumbuhan koperasi tidak baik. Rentabilitas aset menunjukkan bahwa kurang mampunya Koperasi Sejahtera Bersama dalam mendapatkan laba dengan menggunakan sumber aset yang dimiliki. Hal ini akan mempengaruhi pendapatan Koperasi Sejahtera Bersama yang ditunjukkan oleh kemampuan menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) akhir tahun. Dan untuk rasio kemandirian operasional Koperasi Sejahtera Bersama yaitu kurang baik dalam membiayai kegiatan operasional lembaga, dengan kata lain koperasi dalam menjalankan operasional pelayanannya kurang efisien.

7. Jatidiri Koperasi

Penilaian komponen terhadap kedua rasio dari jatidiri koperasi menunjukkan rasio rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) mencapai skor maksimal yaitu sebesar 3 dengan nilai 100 dan bobot 3 %, sedangkan rasio partisipasi bruto mendapat skor 5,25 dengan nilai 75 dan bobot 7 %. Kondisi ini menggambarkan tingkat kemampuan koperasi dalam melayani

anggota sudah baik, seperti kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto. Selain itu, kemampuan koperasi sudah baik dalam memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi presentase dari rasio PEA semakin baik.

KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kesehatan dari Koperasi Sejahtera Bersama tahun 2016 dengan menganalisis laporan keuangan koperasi yang terdiri dari neraca dengan realisasi pendapatan dan biaya tahun 2016. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kesehatan yang diperoleh Koperasi Sejahtera Bersama Surabaya pada tahun 2016 yaitu mendapatkan predikat “CUKUP SEHAT” dengan skor 67,05. Hal tersebut dikatakan cukup sehat dikarenakan masih terdapat aspek penilaian yang masih belum mencapai skor standar, yaitu :
 - a. Aspek penilaian dari permodalan Koperasi Sejahtera Bersama memperoleh skor secara keseluruhan sebesar 9,9 dari skor standar sebesar 15.
 - b. Aspek penilaian dari kualitas aktiva produktif Koperasi Sejahtera Bersama memperoleh skor secara keseluruhan sebesar 18 dari skor standar sebesar 25.
 - c. Aspek penilaian dari manajemen Koperasi Sejahtera Bersama memperoleh skor secara keseluruhan sebesar 13,9 dari skor standar sebesar 15.

- d. Aspek penilaian dari efisiensi Koperasi Sejahtera Bersama memperoleh skor secara keseluruhan sebesar 6 dari skor standar sebesar 10.
- e. Aspek penilaian dari likuiditas Koperasi Sejahtera Bersama memperoleh skor secara keseluruhan sebesar 3,75 dari skor standar sebesar 15.
- f. Aspek penilaian dari kemandirian dan pertumbuhan Koperasi Sejahtera Bersama memperoleh skor secara keseluruhan sebesar 3,75 dari skor standar sebesar 10.
- g. Aspek penilaian dari jatidiri Koperasi Sejahtera Bersama memperoleh skor secara keseluruhan sebesar 6,5 dari skor standar sebesar 10.

Saran

Berdasarkan hasil analisa tersebut terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan yang diharapkan mampu memberikan manfaat untuk Koperasi Sejahtera Bersama di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Cabang (*Branch Manager*)
 - a. SHU yang bernilai negatif disebabkan karena kontribusi anggota koperasi terhadap pengeluaran untuk biaya koperasi lebih kecil dari pendapatan koperasi. Kerugian koperasi disini seperti pembebanan pajak terutang di tahun 2016 untuk membayar pajak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, dikarenakan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 tidak dibebankan pajak. Sebaiknya dari kekurangan kontribusi anggota tersebut ditutup dengan dana cadangan yang diperoleh dari penyisihan SHU untuk memupuk kerugian koperasi.
 - b. Aspek penilaian likuiditas untuk rasio kas dan bank terhadap

kewajiban lancar menunjukkan skor tidak memenuhi standar maka dari itu koperasi dapat meningkatkan besaran kas dan bank agar kewajiban lancar dapat dipenuhi, selain itu memaksimalkan penggunaan aset dan modal sendiri dengan cara meningkatkan partisipasi anggota dalam kegiatan simpan pinjam sehingga koperasi dapat menghasilkan keuntungan yang besar.

2. Kepala Bagian Operasional dan Keuangan

Membuat rincian alokasi Sisa Hasil Usaha (SHU). Objek alokasi SHU terdiri dari dana anggota, cadangan koperasi, dana pengurus, dana pegawai, dana pendidikan koperasi, dana pembangunan daerah kerja, dan dana sosial. Hal tersebut ditujukan agar memudahkan dalam pengalokasian SHU sehingga akan diketahui Alokasi cadangan koperasi tersebut yang digunakan sebagai cadangan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi di masa mendatang, seperti pembayaran pajak terutang, dan selain itu dapat juga digunakan untuk pengembangan usaha.

Implikasi

Setelah dilakukan penilaian kesehatan koperasi menunjukkan predikat cukup sehat, hal ini terdapat beberapa komponen yang mencapai skor terendah. Sehubungan dengan hal tersebut hasil penilaian kesehatan memberikan implikasi sebagai berikut :

1. Kepala Cabang (*Branch Manager*)

- a. Mampu menutup kekurangan kontribusi anggota dengan dana cadangan yang diperoleh dari penyisihan SHU untuk memupuk kerugian koperasi akibat pembebanan pajak terutang.

- b. Mampu meningkatkan besaran kas dan bank agar kewajiban lancar dapat terpenuhi, dan mampu meningkatkan partisipasi anggota dalam kegiatan simpan pinjam agar koperasi mendapatkan keuntungan yang besar.

2. Kepala Bagian Operasional dan Keuangan

Membuat SHU setiap periode, agar mengetahui dana cadangan koperasi untuk menanggung kerugian di masa yang akan datang.

DAFTAR RUJUKAN

Adenk Sudarwanto. 2013. *Akuntansi Koperasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Adi Angga S, Sri Mulyati. 2015. "Penilaian Kesehatan KJKS BMT BINAMAS." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. (Online), Vol. 2, No. 2 (<http://jurnal.sebi.ac.id>, diakses 16 Juli 2017)

Arief Subyantoro, Aryono Yacobus, dan Sudaryoto. 2015. *Manajemen Koperasi*, Yogyakarta :Penerbit Gosyen Publishing.

Bambang Riyanto. 2001. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi Keempat*, Yogyakarta : BPFE

Djoko Mulyono. 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta : ANDI.

Dr. Ahmad Subagyo 2014. *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*. Mitra Wacana Media

Hendar Kusnadi. 2005. *Ekonomi Koperasi Edisi Kedua*. Jakarta : Fakultas Ekonomi UI.

Hendar. 2010. *Manajemen Perusahaan Koperasi Pokok Pokok Pikiran Mengenai Manajemen dan*

- Kewirausahaan Koperasi*. Jakarta : Erlangga.
- Idham K, Sri Mangesti R, Fransisca Y. 2014. "Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009." *Jurnal Administrasi Bisnis*. (Online), Vol. 15, No. 2 (<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id>, diakses 3 Juli 2017)
- Kautsar Riza Salman dan Mochamad Farid. 2016. *AKUNTANSI MANAJEMEN Alat Pengukuran dan Pengambilan Keputusan Manajerial*. Jakarta : Penerbit Indeks.
- Kurnia Purnamasari. 2016. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "TEGAS" SMP Negeri Wonosari Gunungkidul Tahun 2013-2015. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 5, No. 1, (<http://journal.student.uny.ac.id>, diakses 16 Juli 2017)
- Muhammad Firdaus, Agus Edhi Susanto. 2004. *Perkoperasian sejarah, teori, & praktek*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ni Komang Ike Yasa Dewi. 2016. "Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amerta Sedana (KSP Mas) Kelurahan Banjar Jawa Kecamatan Buleleng Tahun 2015." *Program Studi Pendidikan Ekonomi*. (Online), Vol. 8, No. 3 (<http://ejournal.undiksha.ac.id>, diakses 4 Juli 2017)
- Pandu Afandi. 2014. Analisis Kinerja Keuangan untuk Mengukur Kesehatan Keuangan Koperasi KSU BMT Arafah Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. *Jurnal Among Makarti*. (Online), Vol. 7, No. 13, (<http://jurnal.stieama.ac.id>, diakses 11 Juli 2017)
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009.
- Rinda Astuti. 2011. Penilaian Kesehatan Keuangan pada Kospin Jasa syariah Pekalongan Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Penelitian*. (Online), Vol. 8, No. 1, (<http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id>, diakses 16 Juli 2017)
- Robbins, Stephen p, dan Mary Coulter. 2010. *Manajemen (Edisi Kesepuluh)*, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi Edisi Kedua*. Jakarta : Erlangga
- Sugiyarso G. 2011. *Akuntansi Koperasi : Sistem, Metode, dan Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta : PT. Buku Seru.
- Tiktik Sartika P. 2009. *Ekonomi Koperasi*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perkoperasian*.